



## Efektivitas Implementasi Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Soe

*Effectiveness of the Implementation of the E-Court Application in Efforts to Improve the Quality of Public Services at the Soe Religious Court*

Aria Surya Putra<sup>1</sup>, Amri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka | email: [mr.ariasuryap@gmail.com](mailto:mr.ariasuryap@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Terbuka | email: [mramri901@gmail.com](mailto:mramri901@gmail.com)

Info artikel	Abstrak
<p><b>Diterima*</b> (17-11-2025)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, terutama dalam menangani perkara perdata seperti perceraian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan utama menunjukkan bahwa aplikasi E-Court telah mempercepat proses administrasi perkara, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk hadir langsung di pengadilan. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital di kalangan aparat pengadilan dan masyarakat, serta infrastruktur internet yang tidak stabil di daerah tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun dukungan teknis dari petugas pengadilan telah membantu mengatasi sebagian masalah, peningkatan dalam pelatihan SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, dan sosialisasi lebih intensif diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi E-Court. Dengan demikian, aplikasi E-Court memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di sistem peradilan agama, asalkan kendala yang ada dapat diatasi secara efektif.</p> <p><b>Kata Kunci :</b> Efektivitas, Implementasi, Aplikasi E-Court, Pelayanan Publik, Pengadilan Agama</p> <p><i>This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the E-Court application at the Soe Religious Court, South Central Timor Regency, which has been applied to improve the efficiency and transparency of public services, particularly in handling civil cases such as divorce. Using an empirical juridical approach and a qualitative descriptive method, the research collected data through interviews, observations, and document studies. The main findings</i></p>
<p><b>Revisi I*</b> (20-11-2025)</p>	
<p><b>Revisi II*</b> (24-11-2025)</p>	
<p><b>Disetujui*</b> (28-11-2025)</p>	



*indicate that the E-Court application has accelerated the administrative process of cases, reduced costs, and improved accessibility for communities that previously found it difficult to appear directly in court. However, the key challenges faced include low digital literacy among court staff and the public, as well as unstable internet infrastructure in the region. The study also found that although technical support from court officers has helped address some issues, improvements in human resource training, technological infrastructure, and more intensive public socialization are needed to optimize the implementation of E-Court. Thus, the E-Court application has significant potential to improve the quality of public services within the religious court system, provided that the existing challenges can be effectively addressed.*

**Keywords:** *Effectiveness, Implementation, E-Court Application, Public Service, Religious Court*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah mengalami transformasi pesat sejak awal abad ke-21, didorong oleh kebijakan pemerintah untuk memodernisasi sektor publik, termasuk sistem peradilan. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yudikatif telah memainkan peran kunci dalam inisiatif ini melalui program e-Justice, yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses peradilan guna mengatasi masalah klasik seperti penumpukan perkara, birokrasi manual, dan aksesibilitas layanan hukum yang terbatas. Salah satu inovasi utama dari program ini adalah peluncuran aplikasi E-Court pada tahun 2018, yang dirancang sebagai platform elektronik untuk mengelola administrasi perkara secara daring, mulai dari pendaftaran hingga putusan akhir. Aplikasi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik tetapi juga memfasilitasi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara, khususnya di lingkungan pengadilan agama yang menangani isu-isu sensitif seperti perceraian, waris, dan wasiat.

Di tengah konteks ini, Pengadilan Agama Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu contoh implementasi E-Court di daerah terpencil. Wilayah ini, yang terletak di timur Indonesia, sering kali menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur yang mempersulit akses ke layanan hukum konvensional. Sebelum mengadopsi aplikasi E-Court, proses penyelesaian perkara di pengadilan ini bergantung pada metode manual, yang rentan terhadap keterlambatan, kesalahan administrasi, dan biaya tinggi bagi masyarakat. Dengan demikian, implementasi E-Court di Pengadilan Agama Soe merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara



di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, meskipun manfaatnya potensial, implementasi ini tidak tanpa hambatan, terutama di daerah dengan literasi digital rendah dan infrastruktur terbatas, sehingga memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan keberlanjutannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Hidayat dan Santoso (2020) menemukan bahwa aplikasi E-Court di pengadilan seluruh Indonesia juga menunjukkan hasil positif, termasuk dalam hal mempercepat administrasi perkara dan mempermudah komunikasi antara pengadilan dan masyarakat.<sup>1</sup> Namun, kendala utama dalam implementasi E-Court adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan pemahaman masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara potensi besar aplikasi E-Court sebagai alat modernisasi sistem peradilan agama di Indonesia dan realitas tantangan implementasinya di daerah terpencil seperti Pengadilan Agama Soe. Berdasarkan pengalaman awal, meskipun E-Court telah mempercepat administrasi perkara dan meningkatkan transparansi, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum terampil dalam teknologi digital, infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, sering kali menghambat efektivitasnya. Rendahnya literasi digital di kalangan pengguna, termasuk aparat peradilan, pengacara, dan masyarakat, sering kali menjadi hambatan dalam penerapan E-Court.<sup>2</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Shodikin et al. (2021), banyak pengguna di wilayah Timur Indonesia yang belum terbiasa dengan aplikasi digital, yang memperlambat proses adopsi teknologi ini.<sup>3</sup> Pengguna dan pengabaian teknologi dari aplikasi E-Court ini, yang pada akhirnya mengurangi manfaat reformasi birokrasi yang diharapkan. Penelitian ini penting untuk ditulis dalam artikel ilmiah karena memberikan kontribusi empiris terhadap literatur hukum dan teknologi informasi di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan agama yang jarang dieksplorasi. Dengan mengidentifikasi masalah ini secara sistematis, artikel ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan perbaikan, mendorong inovasi berkelanjutan, dan menginspirasi studi serupa di daerah lain, sehingga memperkuat integritas sistem peradilan nasional di era digital.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian kendala apa saja yang dihadapi selama proses implementasi tersebut, terutama terkait aspek sumber daya manusia,

<sup>1</sup> Hidayat, A., & Santoso, B. (2020). Efektivitas Implementasi E-Court dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia. *Studia Islamika*, 27(1), 45-68

<sup>2</sup> Achmad Musyahid and Amran Al Qasdijal, "Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020," *Istiqla* 10, no. 1 (2022): 75-84, <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.944>.

<sup>3</sup> Shodikin, M., & Santoso, B. (2021). Hambatan Penerapan Aplikasi E-Court di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(3), 45-58



infrastruktur, literasi digital di daerah terpencil seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi E-Court serta solusi dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi penggunaan aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai secara komprehensif kontribusi E-Court dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi penumpukan kasus, dan meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat; mengidentifikasi hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi; serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan dan perbaikan sistem E-Court di masa depan, guna mendukung reformasi birokrasi dan modernisasi sistem peradilan agama di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan temuan yang dapat dijadikan acuan bagi Mahkamah Agung dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk mencapai efektivitas yang optimal, evaluasi terhadap implementasi aplikasi E-Court diperlukan, mencakup aspek teknis, SDM, serta infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kontribusi aplikasi E-Court dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Soe. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama implementasi dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan sistem E-Court di masa depan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial melalui pengumpulan data lapangan, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.<sup>4</sup> “Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.”<sup>5</sup> Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengevaluasi implementasi aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe, yang berkaitan dengan fenomena penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku terkait dengan penggunaan teknologi dalam peradilan, tetapi juga menggali realitas sosial di lapangan mengenai bagaimana teknologi ini diterima dan diterapkan oleh aparat pengadilan dan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh teknologi terhadap praktik hukum, terutama dalam konteks daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Perspektif Empiris dan Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.



Berdasarkan metodologi penelitian yuridis empiris yang dijelaskan, informan dipilih dari pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe seperti aparaturnya, para pencari keadilan (pengguna layanan) dan pengacara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus pada eksplorasi pengalaman dan pandangan para pengguna terkait dengan penerapan teknologi ini dalam proses administrasi perkara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks dan fenomena yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap variabel yang diteliti. Hal ini sejalan dengan definisi yang diajukan oleh Moleong (2021), yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena dalam konteks alami yang terjadi di lapangan.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang telah mengadopsi aplikasi E-Court untuk menangani perkara perdata. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dan tingkat literasi digital yang rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Rasyid (2022), yang menunjukkan bahwa daerah dengan keterbatasan akses teknologi sering kali menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan sistem digital pada sektor publik.<sup>7</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan format semi-terstruktur kepada informan yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi E-Court untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan dan kendala mereka dalam implementasi dari teknologi ini. Observasi lapangan dilaksanakan di Pengadilan Agama Soe untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan teknologi ini di lingkungan pengadilan serta interaksi aparaturnya dengan masyarakat dengan sistem digital yang dirasakan termasuk tantangan akses internet dan literasi digital. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung tentang E-Court, Laporan hasil survei atau evaluasi pengguna tentang efektivitas aplikasi. Kemudian data dari Pengadilan Agama Soe mengenai jumlah perkara yang ditangani via E-Court, serta tingkat penyelesaiannya. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik validasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif dan terpercaya.<sup>8</sup> Peneliti menggunakan teknik validasi triangulasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode

<sup>6</sup> Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>7</sup> Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori, Metode, dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Widina.

<sup>8</sup> Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



pengumpulan data yang berbeda.<sup>9</sup> Triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan terpercaya mengenai efektivitas penerapan E-Court di Pengadilan Agama Soe. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen di evaluasi dan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi masalah, kendala, dan potensi perbaikan dalam implementasi aplikasi E-Court. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas penggunaan aplikasi E-Court dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Soe.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Implementasi Aplikasi E-Court

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Soe, implementasi aplikasi E-Court sejak tahun 2020 telah membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa aplikasi E-Court yang terintegrasi dengan portal resmi Mahkamah Agung menawarkan berbagai layanan, seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Layanan-layanan ini telah mempercepat proses administrasi perkara, memberikan biaya perkara yang ringan serta mengurangi ketergantungan pada prosedur manual. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang berperkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga meningkatkan transparansi proses hukum. Tujuan utama dari penereapan sistem E-Court ini adalah untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>10</sup>

Peneliti melakukan observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penggunaan E-Court masih dibantu oleh aparatur peradilan (Petugas layanan E-Court). Petugas ini telah dilatih melalui bimbingan teknis, membantu pengguna layanan mengoperasikan aplikasi E-Court sesuai prosedur yang berlaku. Upaya ini menegaskan komitmen institusi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam implementasi aplikasi E-Court secara keseluruhan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik ini terlihat jelas dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Soe selama tahun 2024 hingga tahun 2025, di mana Pengadilan Agama Soe berhasil meraih predikat “sangat baik” di setiap triwulan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tren kepuasan masyarakat kepada Pengadilan Agama Soe untuk tahun 2024 dan 2025 di setiap triwulannya. Adapun terkait kepuasan


<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

<sup>10</sup>Hasyim, F. (2023). Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah melalui E-Court. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 8(2), 255-268. <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>



masyarakat dalam hal pelayanan ditahun 2024 dan 2025 pada Pengadilan Agama Soe dapat dilihat dalam gambar grafik dibawah ini:

*Gambar 3* Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Soe Tahun 2024 dan 2025



Sumber: Observasi Peneliti, 2025

Setelah mengamati grafik diatas, terlihat bahwa nilai-nilai tersebut mencerminkan konsistensi tinggi dalam kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat dari Pengadilan Agama Soe. Hasil ini menggambarkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan yang signifikan. Dalam sesi wawancara, peneliti mengambil beberapa sampel terhadap masyarakat pencari keadilan (pengguna layanan) di Pengadilan Agama Soe dan menemukan bahwa implementasi aplikasi E-Court sangat berpengaruh terhadap peningkatkan kualitas pelayanan publik. Contohnya, dengan adanya aplikasi E-Court, proses persidangan yang sebelumnya memerlukan waktu dan biaya tinggi kini dapat dilakukan secara daring. Masyarakat pencari keadilan yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan kini dapat mengakses layanan sidang dari rumah. Sebelum adanya implementasi aplikasi E-Court, masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi dan biaya lainnya untuk hadir di pengadilan. Namun, dengan adanya aplikasi E-Court banyak biaya tersebut dapat dihemat sehingga masyarakat merasa lebih terbantu dan puas dengan pelayanan yang diberikan.

Implementasi aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe telah memberikan dampak yang signifikan dalam hal efisiensi dan transparansi. Menurut teori hukum yang berkembang dalam sistem peradilan, implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang hukum, harus berorientasi pada prinsip efisiensi,



transparansi, dan aksesibilitas.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, penggunaan aplikasi E-Court telah memenuhi prinsip efisiensi dengan mempercepat proses administrasi perkara dan mengurangi beban kerja manual. Ini sejalan dengan tujuan hukum positif yang menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun, meskipun ada pencapaian yang menggembirakan, masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum terampil dalam teknologi digital, infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama yang memperlambat adopsi teknologi ini. Dalam perspektif hukum, ini menunjukkan adanya inkonsistensi norma dalam penerapan teknologi hukum yang belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan masyarakat dan SDM di lapangan. Kekosongan hukum terkait regulasi yang memadai tentang pembekalan literasi digital di kalangan aparat hukum juga menjadi kendala dalam penerapan E-Court ini secara optimal.

## Kendala Implementasi Aplikasi E-Court

Dalam proses implementasi aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe, ditemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan aplikasi E-Court di lapangan. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan literasi digital yang masih terbatas.<sup>12</sup> Meskipun secara umum penerapan aplikasi ini telah membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan institusional dan sosial masih perlu diperkuat agar tujuan reformasi peradilan berbasis teknologi dapat tercapai secara optimal. Kendala pertama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi informasi. Sebagian aparaturnya belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital, termasuk dalam penggunaan fitur-fitur aplikasi E-Court seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Meskipun pelatihan teknis telah diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, namun tingkat penguasaan teknologi di kalangan aparaturnya masih belum merata.

Menurut Yudha, sebagai petugas E-Court, "Terdapat kendala dalam implementasi E-Court di Pengadilan Agama Soe, di mana ketika saya berhalangan hadir untuk masuk kantor, aparaturnya lain belum dapat memback up pekerjaan saya. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada petugas tertentu, yang menyebabkan proses administrasi perkara tidak sepenuhnya berjalan secara mandiri."<sup>13</sup> Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan pada petugas tertentu yang telah memahami sistem, sehingga proses administrasi perkara tidak sepenuhnya berjalan mandiri. Hal tersebut menandakan

<sup>11</sup> Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-57, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

<sup>12</sup> Abdul Mahsyar, "MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK," *Otoritas* 1, no. 2 (2011): 81-90.

<sup>13</sup> Yudha, Wawancara, Pengadilan Agama Soe, 10 Nopember 2025



perlunya peningkatan kapasitas dan pembinaan berkelanjutan bagi SDM pengadilan agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi peradilan yang berbasis teknologi informasi. Menurut Berlian, seorang pengguna layanan Pengadilan Agama Soe, "Saya menghadapi kesulitan dalam melakukan pembayaran melalui E-Court karena jaringan di sini sangat lambat. Meskipun saya berada di pusat kota Soe, kualitas sinyal daerah sini kurang baik sehingga membuat proses pembayaran di E-Court terus gagal."<sup>14</sup> Jawaban tersebut menunjukkan bahwa kendala kedua terkait dengan infrastruktur jaringan internet di daerah Timor Tengah Selatan belum memadai. Sebagai salah satu wilayah di daerah terpencil, Kabupaten Timor Tengah Selatan menghadapi tantangan signifikan dalam hal kestabilan koneksi internet. Gangguan jaringan yang sering terjadi menghambat kelancaran pelaksanaan sidang daring maupun proses administrasi perkara secara elektronik. Kondisi ini menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur digital merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi E-Court. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, berbagai inovasi digital dalam sistem peradilan sulit untuk dioperasikan secara optimal.<sup>15</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat infrastruktur teknologi, terutama jaringan internet, sebagai bagian dari strategi peningkatan akses terhadap keadilan.

Selain itu, rendahnya literasi digital di pengguna layanan pengadilan juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Banyak masyarakat pencari keadilan yang belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi dalam proses hukum, sehingga mereka sering kali memerlukan bantuan dari petugas pengadilan dalam mengakses sistem E-Court.<sup>16</sup> Rendahnya pemahaman mengenai cara kerja aplikasi ini mengakibatkan sebagian masyarakat merasa kesulitan untuk memanfaatkan layanan digital secara mandiri. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan cara penggunaan E-Court. Kendala lainnya adalah belum adanya regulasi dan kebijakan yang secara spesifik mengatur penguatan literasi digital serta peningkatan kapasitas SDM pengadilan.<sup>17</sup> Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai administrasi perkara secara elektronik, implementasinya di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan dukungan kebijakan yang memadai. Kekosongan regulasi ini menyebabkan pelaksanaan

<sup>14</sup> Berlian (Pegawai/Staf), Wawancara, Pengadilan Agama Soe, 10 Nopember 2025

<sup>15</sup> Amri Amri, "Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani," *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.

<sup>16</sup> Umdatul Hasanah and Khairil Anam, "The Polemic of Wayang in Da'wah Stage: Digital Contestation for Religious Authority," *Jurnal Dakwah Risalah* 33, no. 1 (2022): 35-56, <https://doi.org/10.24014/jdr.v33i1.16906>.

<sup>17</sup> Lalu Muhammad Taufik, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 463, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430>.



program tidak berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Soe.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi E-Court tidak hanya bergantung pada tersedianya sistem teknologi yang baik, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta tingkat literasi digital masyarakat. Upaya penguatan kapasitas aparatur pengadilan melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kualitas jaringan internet di daerah terpencil, dan program edukasi masyarakat mengenai teknologi hukum menjadi langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan penerapan E-Court. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol modernisasi sistem peradilan, tetapi juga mampu mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi**

Implementasi aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan aspek teknis, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi E-Court antara lain sebagai berikut:

Pertama, sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam implementasi E-Court. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan keterampilan teknologi digital di kalangan aparat pengadilan. Meskipun pelatihan teknis telah diberikan oleh Mahkamah Agung, masih terdapat kesenjangan dalam tingkat penguasaan teknologi di kalangan petugas pengadilan. Ketergantungan pada petugas tertentu yang sudah menguasai sistem menyebabkan proses administrasi perkara tidak dapat berjalan sepenuhnya secara mandiri.<sup>18</sup> Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan agar petugas dapat lebih siap menghadapi tuntutan modernisasi sistem peradilan yang berbasis teknologi informasi.

Kedua, infrastruktur teknologi menjadi faktor penentu lainnya. Kestabilan jaringan internet yang tidak memadai di daerah terpencil seperti Timor Tengah Selatan menghambat kelancaran implementasi aplikasi E-Court. Gangguan pada jaringan internet sering terjadi dan berdampak pada kesulitan dalam menjalankan sidang daring atau mengakses aplikasi E-Court. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, penggunaan

<sup>18</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.



teknologi dalam sistem peradilan akan sangat terbatas.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penguatan infrastruktur jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan sangat diperlukan agar aplikasi E-Court dapat berfungsi secara optimal.

Ketiga, Faktor literasi digital masyarakat juga memengaruhi implementasi E-Court. Banyak masyarakat yang kesulitan menggunakan teknologi digital dalam mengakses aplikasi E-Court.<sup>20</sup> Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman mereka terhadap penggunaan perangkat digital. Masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi ini sering kali membutuhkan bantuan petugas pengadilan untuk mengoperasikan aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan E-Court. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman masyarakat dan membantu mereka memanfaatkan teknologi ini dengan lebih mandiri.

Kempat, dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas juga merupakan faktor penting. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan yang mengatur administrasi perkara secara elektronik, implementasinya di daerah-daerah terpencil masih mengalami berbagai kendala.<sup>21</sup> Kurangnya regulasi yang secara spesifik mengatur penguatan literasi digital dan kapasitas SDM pengadilan menyebabkan pelaksanaan aplikasi E-Court tidak seragam di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung dan regulasi yang jelas untuk memastikan implementasi yang optimal di seluruh wilayah.

Dan kelima, program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif juga berperan besar dalam keberhasilan implementasi E-Court. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan kesulitan untuk menggunakan sistem digital ini dengan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengakses dan memanfaatkan aplikasi E-Court, sehingga teknologi ini dapat digunakan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **Solusi Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Bagi Pengadilan Agama Soe**

<sup>19</sup> Fitriani Yuni, "Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat," *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika* 19, no. 2 (2017): 152, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120>.

<sup>20</sup> Fera Widyanata et al., "Pengembangan Intelektualitas Melalui Literasi Membaca Bagi Karang Taruna Desa Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 43–51, <https://doi.org/10.35912/jpe.v1i1.715>.

<sup>21</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.



Dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul selama implementasi aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, beberapa solusi strategis dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pertama, untuk mengatasi keterbatasan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi digital, sangat penting untuk menyelenggarakan pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi para petugas pengadilan. Meskipun Mahkamah Agung telah memberikan pelatihan, masih terdapat kesenjangan dalam penguasaan teknologi di kalangan aparat pengadilan. Ketergantungan pada petugas yang sudah terlatih menjadi kendala, sehingga diperlukan program pelatihan tambahan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi terbaru, memastikan bahwa setiap petugas pengadilan dapat mengoperasikan aplikasi E-Court secara mandiri. Peningkatan kapasitas SDM ini akan memungkinkan administrasi perkara berjalan lebih efisien dan tidak bergantung pada petugas tertentu.

Kedua, terkait dengan infrastruktur teknologi, masalah kestabilan jaringan internet yang tidak memadai di daerah terpencil menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada usaha bersama antara pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet. Meningkatkan kualitas koneksi internet di wilayah seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat penting agar aplikasi E-Court dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi lainnya, seperti memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di pengadilan, juga dapat membantu meningkatkan kinerja aplikasi E-Court. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, teknologi digital dalam sistem peradilan akan lebih mudah diakses dan dioperasikan oleh para petugas dan masyarakat.

Masalah literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital untuk mengakses layanan E-Court, sehingga mereka sering kali memerlukan bantuan dari petugas pengadilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti pelatihan bagi pengguna layanan pengadilan, serta kampanye tentang manfaat dan cara penggunaan aplikasi E-Court. Sosialisasi yang efektif akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi ini, sehingga mereka dapat mengakses layanan dengan lebih mandiri. Selain itu, perlu adanya dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas dan mendukung implementasi E-Court, terutama dalam hal penguatan literasi digital dan kapasitas SDM pengadilan. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi terkait administrasi perkara secara elektronik, implementasinya di daerah-daerah terpencil masih menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai pelatihan



berkelanjutan bagi SDM pengadilan serta kebijakan yang mendukung peningkatan infrastruktur teknologi di daerah-daerah dengan keterbatasan. Kebijakan ini juga harus memperhatikan regulasi yang mendukung literasi digital di kalangan aparat pengadilan dan masyarakat, sehingga penerapan E-Court dapat berjalan secara seragam dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Terakhir, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi aplikasi E-Court, pemantauan dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana aplikasi ini telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik, serta mengidentifikasi kendala-kendala baru yang mungkin muncul. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan atau prosedur yang ada, sehingga pengadilan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengadopsi solusi-solusi tersebut, diharapkan aplikasi E-Court dapat berfungsi lebih optimal, membantu mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil. Keberhasilan implementasi E-Court akan mendukung tercapainya sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini telah berhasil mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik di sektor peradilan agama. Aplikasi E-Court telah terbukti mempercepat proses administrasi perkara, mengurangi biaya, dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yang diusung oleh Mahkamah Agung RI melalui program e-Justice untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses peradilan. Namun, meskipun aplikasi ini memberikan dampak positif, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas implementasinya, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kendala utama yang ditemukan antara lain adalah rendahnya literasi digital di kalangan aparat pengadilan dan masyarakat, serta infrastruktur internet yang tidak stabil. Keterbatasan sumber daya manusia yang belum terampil dalam teknologi digital juga menjadi hambatan signifikan dalam pengoperasian aplikasi E-Court secara mandiri dan efisien.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, perbaikan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet, dan program sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Dukungan kebijakan yang lebih spesifik terkait regulasi pelatihan SDM dan peningkatan literasi digital juga menjadi



faktor penting dalam mempercepat adopsi aplikasi E-Court. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, aplikasi E-Court berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam sistem peradilan agama, serta mempercepat proses reformasi birokrasi di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, aplikasi E-Court memiliki potensi yang besar untuk mendukung tercapainya sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Evaluasi yang mendalam dan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek teknis, SDM, dan infrastruktur akan menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi ini di seluruh wilayah Indonesia..

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Amri. "Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani." *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1-16.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119.  
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.
- Hasanah, Umdatul, and Khairil Anam. "The Polemic of Wayang in Da'wah Stage: Digital Contestation for Religious Authority." *Jurnal Dakwah Risalah* 33, no. 1 (2022): 35-56.  
<https://doi.org/10.24014/jdr.v33i1.16906>.
- Mahsyar, Abdul. "MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK." *Otoritas* I, no. 2 (2011): 81-90.
- Musyahid, Achmad, and Amran Al Qasdijal. "Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020." *Istiqra* 10, no. 1 (2022): 75-84. <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.944>.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-57.  
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Taufik, Lalu Muhammad. "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3



---

(2017): 463. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430>.

- Widyanata, Fera, Deassy Apriani, Didik Susetyo, Abbas Effendi, M. Fajri Haidir, and Harta Sinta. "Pengembangan Intelektualitas Melalui Literasi Membaca Bagi Karang Taruna Desa Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 43–51. <https://doi.org/10.35912/jpe.v1i1.715>.
- Yuni, Fitriani. "Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat." *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika* 19, no. 2 (2017): 152.  
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120>.
- Abdul Kadir Muhammad. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Perspektif Empiris dan Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi aplikasi e-Court dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(1), 1–15.
- Hasyim, F. (2023). Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah melalui E-Court. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 8(2), 255-268.  
<https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>
- Hidayat, A., & Santoso, B. (2020). Efektivitas Implementasi E-Court dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia. *Studia Islamika*, 27(1), 45-68.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). *Panduan Reformasi Birokrasi untuk Modernisasi Sistem Pemerintahan*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, S. (2019). The Role of E-Court in Enhancing Judicial Efficiency in Islamic Legal Systems. *Journal of Islamic Law and Society*, 26(3), 150-175.
- Oktavia, A., Salima, S. K., & Safudin, E. (2021). Implementasi e-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Tesis & Disertasi Universitas Tanjungpura*, 1(1), 1–15.



- 
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas penerapan aplikasi e-Court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. *Jurnal Administrativa*, 1(1), 1-15.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori, Metode, dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Widina.
- Shodikin, M., & Santoso, B. (2021). Hambatan Penerapan Aplikasi E-Court di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(3), 45-58.
- Shodikin, A., Saepullah, A., & Lestari, I. I. (2021). Efektivitas penerapan sistem e-Court Pengadilan Agama dalam perkara perceraian. *Jurnal Medisas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(2), 1-17.
- Siregar, M. (2018). Technology Adoption in Sharia Courts: A Study on E-Court Implementation and Its Impacts. *Computer Law & Security Review*, 34(5), 450-470.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Yasmita. (2025). Efektivitas platform e-Court dalam menangani sistem peradilan di Pengadilan Agama Kraksaan. *Jurnal Ilmiah Jurisprudensi*, 10(1), 1-15.
- Wardhana, R. (2015). *Pemasaran Digital dalam Era Teknologi Informasi: Penerapan dalam Sistem Peradilan* (hal. 22-40). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.